

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024: STUDI KASUS BADAN  
PENGAWAS PEMILU**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ZAKIN KASYAFA RIZQY**

**22103070063**

**PEMBIMBING :**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi pengawasan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pilkada 2024 menghadirkan tantangan kompleks dengan adanya anomali politik koalisi partai serta masifnya potensi pelanggaran, termasuk politik uang, netralitas ASN, dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi pengawasan diterapkan di lapangan serta meninjaunya dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif-evaluatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Komisioner Bawaslu, Kasubag Bawaslu Panwascam, serta tokoh masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan Teori Budaya Hukum Lawrence M. Friedman untuk membedah efektivitas budaya hukum dan Teori *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi untuk tinjauan nilai keislaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh dua dimensi budaya hukum. Pada budaya hukum internal, keterbatasan SDM mendorong pergeseran strategi dari penindakan menjadi pencegahan yang adaptif. Namun, pada budaya hukum eksternal, pengawasan menghadapi tantangan pragmatisme masyarakat dan rendahnya kepatuhan peserta pemilu, yang terbukti dengan adanya temuan 574 titik pelanggaran APK dan dugaan politik uang. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, pengawasan yang dilakukan Bawaslu telah merealisasikan perlindungan terhadap lima prinsip dasar, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*) dari politisasi SARA, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui penertiban APK yang membahayakan, menjaga akal (*hifz al-aql*) dari disinformasi, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan melarang pelibatan anak, serta menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui penindakan praktik politik uang.

**Kata Kunci:** Pengawasan Kampanye, Bawaslu Kota Yogyakarta, Pilkada 2024, Budaya Hukum, *Maqashid Syariah*.

## ABSTRACT

This research examines the implementation of campaign supervision in the 2024 Yogyakarta City Regional Head Election (*Pilkada*) by the Election Supervisory Body (*Bawaslu*). The 2024 *Pilkada* presented complex challenges characterized by political anomalies in party coalitions and massive potential for violations, including vote buying (*money politics*), civil servant (*ASN*) neutrality issues, and violations regarding Campaign Props (*APK*). This study aims to analyze how supervision regulations are applied in the field and to review them from the perspective of *Maqashid Shari'ah*.

This research employs a juridical-empirical method with a descriptive-evaluative nature. Data were collected through in-depth interviews with *Bawaslu* Commissioners, District Election Supervisors (*Panwascam*), and community leaders, supported by documentation studies. The analysis utilizes Lawrence M. Friedman's Legal Culture Theory to dissect legal effectiveness and Imam Asy-Syatibi's *Maqashid Shari'ah* Theory for a review based on Islamic values.

The results indicate that the implementation of supervision by *Bawaslu* Yogyakarta City is influenced by two dimensions of legal culture. Regarding internal legal culture, limited human resources drove a strategic shift from prosecution to adaptive prevention. Conversely, regarding external legal culture, supervision faced challenges arising from community pragmatism and low compliance among election participants, evidenced by 574 points of *APK* violations and allegations of money politics. From the *Maqashid Shari'ah* perspective, the supervision conducted by *Bawaslu* has realized the protection of five fundamental principles: safeguarding religion (*hifz al-din*) from the politicization of SARA, safeguarding life (*hifz al-nafs*) through the removal of hazardous *APKs*, safeguarding intellect (*hifz al-aql*) from disinformation, safeguarding lineage (*hifz al-nasl*) by prohibiting child involvement in campaigns, and safeguarding property (*hifz al-mal*) through the crackdown on money politics practices.

**Keywords:** Campaign Supervision, Bawaslu Yogyakarta City, 2024 Regional Head Election, Legal Culture, *Maqashid Shari'ah*.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-98/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024: STUDI KASUS BADAN PENGAWAS  
PEMILU.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKIN KASYAFA RIZQY  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070063  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 69781a8caf002



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 69780176bfc78



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 697734af4602c



Yogyakarta, 15 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6979804c8622a



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zakin Kasyafa Rizqy

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zakin Kasyafa Rizqy  
NIM : 22103070063  
Judul : Implementasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah  
Kota Yogyakarta Tahun 2024: Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Pembimbing

  
GUGUNEL GUYANIE, S.HI., LL.M  
NIP. 19850301 201801 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakin Kasyafa Rizqy

NIM : 22103070063

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024: STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILU” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

Yang menyatakan,



Zakin Kayafa Rizqy

NIM. 22103070063

## **MOTTO**

MELANGKAH PELAN BUKANLAH MASALAH; YANG TERPENTING  
ADALAH KEBERANIAN UNTUK TERUS BERGERAK MAJU, MENJAGA  
KONSISTENSI, DAN TIDAK BERHENTI MESKI TANTANGAN

MENGHADANG

MOVING SLOWLY IS NEVER A PROBLEM; WHAT TRULY MATTERS IS  
THE COURAGE TO KEEP ADVANCING, STAYING CONSISTENT, AND  
NEVER STOPPING DESPITE THE CHALLENGES.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan rida-Nya, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Ayah dan Bunda, yang senantiasa memberikan, doa dukunganya yang luar biasa, serta memberikan fasilitas terbaik untuk saya terus belajar dan berkembang. Doa dan harapan terbaik, semoga kelak saya mampu membahagiakan dan membalas segala pengorbanan yang telah diberikan.

Dan kepada Para guru dan pendidik saya, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan, dan keteladanan. Semoga ilmu dan arahan yang diberikan menjadi manfaat kebaikan di dunia dan di akhirat.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	‘el
م	<i>Mim</i>	M	‘em
ن	<i>Nun</i>	N	‘en
و	<i>Waw</i>	W	W
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>



(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-madzāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	---- ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ----	dlammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fathhah + alif	ditulis	<i>â</i>
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Â</i>
	أُنْثَى	ditulis	<i>Unstâ</i>
3.	Kasrah + yâ’ mati	ditulis	<i>ī</i>
	الْعِلْوَانِي	ditulis	<i>al-‘Âlwānī</i>
4.	Dlammah + wāwu mati	ditulis	<i>u</i>
	عِلُوم	ditulis	<i>‘Uluum</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	--------------------------------	-----------------	-----------------------

2.	Fathah{ + wawu قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	-----------------------	-----------------	-------------------

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين  
وعلى اله وصحبه اجمعين , اما بعد

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024: STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILU”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
5. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa tulus, kasih sayang, dukungan moral, serta fasilitas yang luar biasa kepada penulis untuk terus belajar. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan bagi beliau berdua.
6. Pimpinan dan Jajaran Bawaslu Kota Yogyakarta, Panwascam, serta seluruh narasumber yang telah memberikan izin penelitian dan membantu memberikan data yang dibutuhkan selama proses penyusunan skripsi.

7. Untuk semua teman teman penulis yang sudah memberikan semangat dan telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
1. Teori Budaya Hukum .....	13
2. Teori Maqashid Syariah .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	18
4. Sumber Data .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II KERANGKA TEORI .....	24
A. Teori Budaya Hukum .....	24
B. Teori Maqashid Syariah .....	29
BAB III GAMBARAN UMUM .....	37
A. Gambaran Umum Pilkada Kota Yogyakarta 2024 .....	37
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Kota Yogyakarta .....	37
2. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah .....	40
3. Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....	43
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....	47
C. Bawaslu Kota Yogyakarta: Profil, Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Pengawas di Lapangan .....	53
D. Peta Kerawanan Tahapan Kampanye .....	64
E. Dugaan Pelanggaran Selama Periode Kampanye Pilkada .....	66
1. Dugaan Praktik Politik Uang .....	68
2. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) .....	73
3. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN): .....	77

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.....	84
A. Implementasi Pengawasan Kampanye dalam Perspektif Teori Budaya Hukum Lawrence M. Friedman .....	84
1. Struktur Hukum (Legal Structure): Dinamika Kelembagaan dan Tantangan Kapasitas .....	85
2. Substansi Hukum (Legal Substance): Ketegangan Antara Kepastian dan Kekosongan Norma .....	90
3. Budaya Hukum (Legal Culture): Benturan Nilai dan Resistensi Sosial .....	93
B. Analisis Kasus Pelanggaran Kampanye: Dinamika dan Penegakan Hukum .....	104
1. Pelanggaran Administratif Alat Peraga Kampanye (APK) .....	105
2. Dugaan Praktik Politik Uang: Studi Kasus Kelurahan Warungboto ..	106
3. Netralitas Aparatur Sipil Negara dan PPNPN .....	107
C. Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Pengawasan Kampanye .....	108
1. Analisis Hifz Ad-Din (Memelihara Agama): Sakralitas Simbol dan Netralitas Teologis .....	109
2. Analisis Hifz an-Nafs (Memelihara Jiwa): Keselamatan Publik dan Mitigasi Konflik .....	112
3. Analisis Hifz Al-Aql (Memelihara Akal): Melawan Manipulasi Politik dan Rekayasa Hukum .....	115
4. Implementasi Pengawasan dalam Perspektif Hifzh Al-Mal: Integritas Anggaran dan Perlindungan Aset Publik .....	118
BAB V PENUTUP .....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	124
DAFTAR LAMPIRAN .....	i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lima Hal Yang Termasuk Dalam Kategori Darūriyyāt .....	3048
Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta .....	38
Tabel 3.2. Kedudukan Lembaga Penyelenggara Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	42
Tabel 3.3 Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 .....	44
Tabel 3.4 Perolehan Suara.....	45
Tabel 3.5 Rincian Rekapitulasi Pelaksanaan Pemungutan Suara.....	47
Tabel 3.6 Hierarki Peraturan Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2024 .....	48
Tabel 3.7 Profil Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta .....	54
Tabel 3.8 Struktur Pejabat Kesekretariatan Bawaslu Kota Yogyakarta .....	55
Tabel 3.9 Jumlah Personil Badan Adhoc Bawaslu Kota Yogyakarta Pilkada 2024 .....	57
Tabel 3.10 Honorarium Pengawas Pemilu .....	62
Tabel 3.11 Data Pelanggaran/Dugaan Pelanggaran yang Ditangani Selama Masa Kampanye .....	67
Tabel 3.12 Identifikasi Temuan Dugaan Pelanggaran Politik Uang .....	69
Tabel 3.13 Rekapitulasi Pelanggaran APK .....	74
Tabel 3.14 Pelanggaran Netralitas PPNN di Kemantren Wirobrajan .....	78
Tabel 4. 1 karakteristik Budaya Hukum Internal Bawaslu Kota Yogyakarta.....	98
Tabel 4. 2 Analisis Implementasi Maqashid Syariah .....	120
Lampiran Tabel 1 Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta Sesuai Keputusan KPU Nomor 31.1 Tahun 2024 .....	v
Lampiran Tabel 2 Visi Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta .....	vii
Lampiran Tabel 3 Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada .....	x

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Presentase Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota .....	46
Gambar 3.2 Peta Kerawanan Pilkada Kota Yogyakarta.....	64
.....	64
Gambar 3.2 Pemberitahuan Status Laporan .....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud konkret pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, bebas, dan rahasia. Sejak diberlakukannya pemilihan langsung kepala daerah, dinamika politik di tingkat lokal mengalami perkembangan yang signifikan. Pilkada bukan hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta memperkuat sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Demokrasi berarti menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual.<sup>1</sup>

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tahapan kampanye memegang peranan sentral sebagai media komunikasi politik antara pasangan calon dengan pemilih. Melalui kampanye, pasangan calon menyampaikan visi, misi, dan program kerja sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan. Tetapi dalam praktiknya, tahapan kampanye kerap kali diwarnai dengan pelanggaran, khususnya seperti politik uang (*money politics*), pelanggaran netralitas ASN, serta penggunaan alat peraga

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Suyahmo, M.Si., *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2014), hlm. 1.

kampanye yang tidak sesuai regulasi. Fenomena ini dapat mencederai prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas dalam proses demokrasi.

Untuk mencegah dan menindak berbagai pelanggaran tersebut, maka penyelenggara pemilu mendasarkan penyusunan regulasi pengawasan tahapan kampanye pada Undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta peraturan terkait lainnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas memiliki mandat untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada termasuk tahapan kampanye, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa proses pilkada.

Pelanggaran dalam tahapan kampanye, masih menjadi tantangan yang nyata bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kepatuhan sebagian peserta pemilihan terhadap regulasi yang telah ditetapkan, serta kurang optimalnya pengawasan di lapangan. Sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta berperan penting untuk memastikan seluruh tahapan kampanye berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Bawaslu Kota Yogyakarta, sebagai perpanjangan tangan Bawaslu di tingkat daerah, menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam melaksanakan tugas pengawasan kampanye. Kota Yogyakarta memiliki karakteristik yang unik,

dengan dinamika politik yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat juga tantangan heterogenitas pemilih, serta masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye. Hal ini menuntut Bawaslu Kota Yogyakarta untuk memiliki strategi pengawasan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dalam masyarakat Yogyakarta yang berbudaya, religius dan kental dengan nilai-nilai kearifan lokal, internalisasi nilai keislaman dalam praktik pengawasan pemilu seharusnya dapat berjalan beriringan dengan regulasi formal. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu semata, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.

Ketatnya kompetisi pilkada ini berimplikasi langsung pada beratnya beban pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di tengah persaingan sengit tersebut, potensi pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan menjadi meningkat. Hal ini terbukti dengan data lapangan yang menunjukkan adanya 574 titik pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai regulasi.<sup>2</sup> Lebih jauh lagi, muncul laporan dugaan praktik politik uang yang menjadi ujian nyata bagi independensi dan ketegasan Bawaslu.<sup>3</sup>

Untuk menilai sejauh mana regulasi pengawasan tahapan kampanye ini diimplementasikan, teori budaya hukum dari *Lawrence M. Friedman* dapat

---

<sup>2</sup> Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta, *Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada 2024*.

<sup>3</sup> Laporan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Yogyakarta, *Dugaan Politik Uang Pembagian Sembako di Kelurahan Warungboto*, 2024, <https://kbr.id/articles/indeks/diduga-politik-uang-istri-calon-wakil-walikota-yogyakarta-dilaporkan-ke-bawaslu>.

digunakan sebagai analisis. Menurut *Friedman*, suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.<sup>4</sup> Struktur hukum merujuk pada lembaga atau aparat penegak hukum, substansi hukum adalah aturan-aturan yang mengatur, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, meskipun regulasi dan kelembagaan pengawasan sudah terbentuk dengan baik, tanpa budaya hukum yang mendukung, implementasi regulasi pengawasan akan sulit berjalan efektif.

Budaya hukum masyarakat yang cenderung abai terhadap terjadinya pelanggaran Pilkada di wilayah, rendahnya literasi hukum politik, serta adanya pragmatisme politik di kalangan peserta dan pendukung calon, menjadi tantangan yang perlu dipecahkan. Penguatan budaya hukum masyarakat diperlukan sebagai langkah strategis untuk mendukung implementasi pengawasan kampanye.

Di samping itu, nilai-nilai keislaman dapat berperan sebagai sumber moralitas publik dan penguatan budaya hukum. Islam mengajarkan prinsip-prinsip luhur seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan sikap tolong-menolong dalam kebaikan. Nilai-nilai ini selaras dengan semangat penegakan integritas dan keadilan dalam setiap proses demokrasi, termasuk tahapan kampanye Pilkada.

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-5 (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 17.



Untuk menjamin pelaksanaan kampanye yang tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur secara rinci tentang tata cara, larangan, serta sanksi terkait pelanggaran kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran strategis dalam memastikan regulasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kota Yogyakarta didasarkan pada landasan hukum yang kuat untuk menjamin bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).<sup>5</sup> Landasan hukum utama yang menjadi acuan meliputi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya Pasal 70 hingga 75 yang mengatur tata cara serta batasan kampanye Pilkada, termasuk larangan terhadap praktik politik uang, penggunaan fasilitas negara, dan kampanye negatif.

Selanjutnya, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme dan tahapan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota juga menjadi rujukan penting, karena menjelaskan mekanisme pengawasan secara rinci, seperti pemantauan langsung di lapangan, penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat, serta audit terhadap dana kampanye. Regulasi ini juga mengatur koordinasi antara Bawaslu

---

<sup>5</sup> Asas-asas ini merupakan amanat konstitusional yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dalam upaya penindakan terhadap berbagai pelanggaran kampanye.

Selain regulasi nasional, pengawasan kampanye di Kota Yogyakarta juga berpedoman pada peraturan daerah, termasuk Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur tentang penempatan alat peraga kampanye agar tertib dan tidak mengganggu ruang publik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang tajam antara harapan normatif dan fakta empiris. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena hukum dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2024. Kota ini memiliki instrumen regulasi pengawasan yang lengkap dan rigid, mulai dari level Undang-Undang hingga Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 65 Tahun 2024 yang mengatur detail zonasi. Namun, kelengkapan regulasi tersebut (*legal substance*) ternyata tidak berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. Temuan empiris berupa 574 titik pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) menunjukkan bahwa instrumen hukum positif seolah kehilangan daya paksa di hadapan pragmatisme peserta pemilu.

Urgensi penelitian ini semakin menguat ketika melihat adanya pergeseran modus pelanggaran yang mengeksploitasi 'wilayah abu-abu' (*grey area*) regulasi. Peserta pemilihan tidak lagi sekadar melanggar secara frontal, melainkan memanfaatkan celah hukum, seperti aktivitas sosialisasi terselubung atau pelibatan unsur non-ASN (PPNPN) dalam birokrasi yang sulit dijerat pasal konvensional. Kompleksitas ini diperparah oleh resistensi budaya hukum

eksternal, di mana masyarakat cenderung permisif dan menormalisasi praktik politik uang sebagai 'buah tangan' atau kewajiban.

Penelitian mengenai **“Implementasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024: Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu”** menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana regulasi pengawasan kampanye diterapkan, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan guna mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, transparan, dan demokratis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengawasan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi pengawasan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Yogyakarta ditinjau dari perspektif maqashid syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisa Implementasi Regulasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pilkada tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta.
- b. Menganalisa Perspektif Maqashid Syariah dalam implementasi pengawasan kampanye oleh Bawaslu Kota Yogyakarta

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Pengembangan Kerangka Hukum Pemilu: Memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara dengan teori budaya hukum pada implementasi regulasi pengawasan pilkada serta penerapan prinsip maqasid syariah dalam konteks demokrasi Indonesia.
- 2) Kontribusi pada Studi Islam dan Negara: Memberikan perspektif baru dalam kajian fiqh siyasah (hukum politik Islam) tentang integrasi nilai kemaslahatan dalam mekanisme pengawasan pilkada.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Rekomendasi Kebijakan bagi Bawaslu: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas implementasi regulasi pengawasan tahapan kampanye, melalui strategi yang lebih adaptif dengan budaya hukum lokal dan berbasis nilai-nilai keislaman.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Pilkada.: Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan atau program pendidikan politik yang lebih menekankan pentingnya budaya hukum dan internalisasi nilai moral agama dalam mendukung pengawasan kampanye yang efektif.
- 3) Panduan bagi Pembuat Regulasi: Menjadi acuan dalam menyusun atau merevisi peraturan pengawasan pemilihan kedepannya, sehingga lebih responsif terhadap dinamika politik dan kondisi budaya hukum masyarakat luas.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi warga melalui pemahaman hak dan mekanisme pengawasan kampanye, sekaligus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mencegah praktik curang selama pilkada.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang memuat topik atau tema yang sejenis, baik skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lainnya yang berasal dari hasil penelitian. Penulis telah mempelajari beberapa karya akademik yang dianggap relevan dengan tema atau topik pembahasan dalam karya tulis ini. Beberapa literatur yang digunakan penulis sebagai perbandingan dan rujukan dalam pembahasan ini, antara lain:

Pertama adalah skripsi Vido Priambodo (2019) berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Pengawasan

dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019”, bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu DIY dalam menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran kampanye pada Pemilu Legislatif 2019. Penelitian ini mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bawaslu DIY serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan pengawasan kampanye. Fokus utamanya adalah pada fungsi pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan administrasi pendaftaran kampanye, pemantauan pelaksanaan kampanye di lapangan, pengawasan media, dan penegakan hukum administratif maupun pidana melalui Sentra Gakkumdu.<sup>6</sup>

Penelitian yang penulis lakukan mengambil fokus berbeda, yakni pada *Implementasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024: Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu*. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan regulasi terkait pengawasan tahapan kampanye oleh Bawaslu Kota Yogyakarta serta menelaahnya melalui perspektif Maqasid Syariah. maka perbedaan pokok antara kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian, yang dimana penulis mengambil ruang lingkup PILKADA sedangkan Vido Priambodo mengambil ruang lingkup PEMILU 2019.

Kedua adalah skripsi dari Bagas Mulya Permana (2023) berjudul “Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi

---

<sup>6</sup> V. Priambodo, *Peranan Badan Pengawas Pemilu DIY dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum...*, Skripsi, UAD, 2019.



Lampung”. Penelitian ini menganalisis kerangka kelembagaan dan strategi pengawasan kampanye Pemilu 2024 di Provinsi Lampung. Bagas berfokus pada empat prinsip tata kelola: koordinasi antarlembaga, penentuan sasaran risiko, evaluasi risiko, dan penggunaan teknologi. Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola pengawasan kampanye di Lampung telah berjalan efektif dengan terpenuhinya keempat prinsip tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian yang penulis laksanakan lebih memfokuskan pada mekanisme koordinasi pada level kota yang lebih sederhana, sedangkan Bagas Mulya Permana menganalisis koordinasi lintas kabupaten pada level provinsi yang lebih kompleks. Permana menunjukkan efektivitas tata kelola Kampanye di Lampung melalui inovasi SIGAP LAPOR dan Sentra Gakkumdu, sedangkan studi yang penulis laksanakan mengungkap sinergi Lembaga kepemiluan dalam pengawasan netralitas ASN dan kampanye terbuka, sehingga kedua penelitian saling melengkapi perspektif makro dan mikro dalam tata kelola pengawasan kampanye pemilu di Indonesia.

Ketiga adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Maulida Resti Nurlaili, Saartje Sarah Alfons, dan Ronny Soplantila (2024) berjudul “Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, mengevaluasi implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dalam pengawasan alat peraga kampanye pada Pemilu Presiden 2024. Penelitian ini menelaah fungsi pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu melalui

---

<sup>7</sup> B. M. Permana, *Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 oleh Bawaslu Lampung*, Skripsi, Univ. Lampung, 2023.

penyusunan rencana pengawasan berdasarkan kerentanan sub-tahap dan wilayah, pelaksanaan sosialisasi intensif kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dalam aspek penegakan hukum, tulisan ini menguraikan kolaborasi Bawaslu dengan KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan hingga pencabutan alat peraga, serta sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah regulasi dan merekomendasikan standarisasi pedoman teknis serta pelatihan hukum bagi pengawas di tingkat *grassroots*.<sup>8</sup>

Kajian penulis mengenai implementasi pengawasan kampanye Pilkada Kota Yogyakarta 2024 menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida Resti Nurlaili, Saartje Sarah Alfons, dan Ronny Soplantila (2024) yang berfokus pada pengawasan alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Studi ini menganalisis implementasi pengawasan kampanye secara komprehensif pada level Pilkada kota, sedangkan riset Nurlaili dkk. mengkhususkan pada aspek pengawasan alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu Presiden 2024 berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.

Meskipun ketiga studi tersebut sama-sama meneliti mekanisme pengawasan kampanye, konteks dan fokusnya berbeda dibandingkan skripsi ini yang berjudul *“Implementasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024: Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu”*.

---

<sup>8</sup> M. R. Nurlaili, S. S. Alfons & R. Soplantila, “Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye...,” *SANIRI*, 7(2), 145–162, 2024.

Yang dimana skripsi ini memetakan penerapan beragam peraturan dalam keseluruhan tahapan kampanye Pilkada 2024 di Kota Yogyakarta dan menggabungkan analisis regulasi dengan data empiris lapangan untuk menilai efektivitas implementasi.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Budaya Hukum**

Teori budaya hukum dikemukakan oleh *Lawrence M. Friedman* (1975), yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen:

- a. Struktur Hukum (*legal structure*) yaitu lembaga dan aparatur penegak hukum;
- b. Substansi Hukum (*legal substance*) yaitu peraturan peraturan dan ketentuan bagaimana institusi itu berperilaku;
- c. Budaya Hukum (*legal culture*) yaitu elemen sikap dan nilai sosial.<sup>9</sup>

Dalam konteks pengawasan tahapan kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu, ketiga aspek tersebut memainkan peran strategis. Pertama, dari sisi struktur hukum, eksistensi Bawaslu sebagai lembaga independen dalam sistem kepemiluan Indonesia menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan pengawasan. Bawaslu dilengkapi dengan perangkat struktural dari pusat hingga ke tingkat desa, serta prosedur pengawasan yang terorganisasi.

Kedua, substansi hukum kampanye tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. ke-5 (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 16-18.

Daerah Pasal 70–71; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bagi Bawaslu untuk bertindak secara legal dan proporsional dalam mengawasi jalannya kampanye.

Ketiga, dan paling krusial adalah budaya hukum. Sebaik apa pun isi dan struktur hukum, jika masyarakat dan pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang mendukung penegakan hukum, maka hukum akan kehilangan efektivitasnya. Dalam pengawasan kampanye, budaya hukum mencakup kesadaran peserta pemilu untuk mematuhi aturan, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta sikap profesionalisme pengawas pemilu di lapangan.

Budaya hukum menjadi aspek kunci dalam keberhasilan implementasi hukum. Regulasi pengawasan tahapan kampanye yang baik akan kurang efektif jika budaya hukum masyarakat permisif terhadap pelanggaran kampanye, misalnya praktik politik uang atau netralitas ASN. Oleh karena itu, Teori budaya hukum ini relevan dengan rumusan masalah yang pertama, yaitu “Bagaimana implementasi pengawasan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Yogyakarta?” karena mengintegrasikan budaya hukum seperti nilai, sikap, dan partisipasi

masyarakat maupun jajaran struktur hukum yang menentukan efektivitas pengawasan.

## 2. Teori Maqashid Syariah

*Maqāṣid syariah* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang bermakna kesengajaan ataupun tujuan. Adapun *syari'ah* memiliki arti hukum-hukum Allah yang mengikat ataupun mengelilingi para mukallaf (orang Islam yang memiliki kemampuan bertindak hukum) baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, *I'tikad* (keyakinan atau keimanan) yang secara keseluruhan terkandung dalamnya. Sedangkan secara etimologis *maqasid syari'ah* merupakan tujuan ditetapkannya syari'ah.<sup>10</sup>

Imam Asy-Syatibi dalam *Al-Muwāfaqāt* menyatakan bahwa syariat bertujuan menjaga kemaslahatan umat melalui lima prinsip utama: menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).<sup>11</sup> Prinsip ini bersifat universal dan merupakan inti dari etika hukum Islam, sehingga relevan untuk dapat diterapkan sebagai landasan dalam konteks negara modern, termasuk dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pengawasan tahapan kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dipahami sebagai perwujudan dari *maqāṣid syariah* dalam kerangka kehidupan demokrasi di Indonesia. Melalui tugas pengawasan,

<sup>10</sup> Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risālah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 11 No. 1 (2025): 154.

<sup>11</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (Maret 2021): 35, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/502/237/1269>.

Bawaslu bertanggung jawab menjaga integritas proses pemilu, mencegah pelanggaran aturan, serta menindak potensi kecurangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan semangat *maqāṣid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan menolak bentuk-bentuk kerusakan sosial-politik yang merugikan rakyat. Bawaslu dengan demikian tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab etis sebagai penjaga nilai-nilai dasar demokrasi.

Dalam konteks tersebut, *maqāṣid syariah* memberi justifikasi moral dan spiritual bahwa pengawasan pemilu adalah bagian dari amanah publik yang harus dijaga. Ketika pengawasan dilakukan secara adil, profesional, dan independen, maka hal itu menjadi bagian dari implementasi prinsip keadilan dan maslahah sebagaimana yang ditekankan oleh Asy-Syātibī.

Teori ini relevan dengan rumusan masalah yang kedua, yaitu “Bagaimana pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Yogyakarta jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*?” karena memberikan kerangka evaluasi dalam menilai apakah implementasi pengawasan telah mencapai tujuan-tujuan fundamental syariah. sehingga dapat diterapkan untuk menganalisis efektivitas pengawasan kampanye melalui lima dimensi perlindungan pokok.

---

<sup>12</sup> Fadhela Khairatun Hisan dan Noor Khaliza Utami, “Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (JIJEL)* 3, no. 1 (2025): 648-649

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan sifat permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial atau perilaku nyata dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum normatif yang fokus pada teks undang-undang (hukum dalam buku), penelitian empiris berfokus pada efektivitas hukum, implementasi, dan interaksi hukum dengan institusi sosial (hukum dalam tindakan).<sup>13</sup>

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari regulasi pengawasan tahapan kampanye, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi regulasi tersebut dalam kenyataan di lapangan, khususnya di Bawaslu Kota Yogyakarta.

### **2. Sifat Penelitian**

Studi ini mengadopsi sifat penelitian deskriptif-evaluatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan fungsi pengawasan kampanye Pilkada oleh Bawaslu Kota Yogyakarta sambil menilai efektivitas implementasinya. Karakteristik deskriptif memungkinkan penelitian untuk memaparkan kondisi nyata mekanisme pengawasan yang berlangsung, sedangkan aspek evaluatif memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik di

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.



lapangan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma atau aturan hukum yang tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum bekerja di lapangan (law in action). Artinya, penelitian ini tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan atau doktrin, tetapi juga melibatkan pengamatan terhadap perilaku masyarakat, lembaga, atau subjek hukum lainnya.<sup>14</sup> Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam konteks pengawasan kampanye pemilihan kepala daerah, sehingga dapat memberikan gambaran holistik mengenai dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan electoral di tingkat lokal

### 4. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai penguat dalam penelitian ini, diantaranya:

#### a. Data primer

Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dan khusus untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini dihasilkan melalui penelitian

---

<sup>14</sup> Proborini Hastuti, "Penelitian Yuridis Empiris," Materi presentasi PowerPoint untuk Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, slide 2.

baru yang dilakukan oleh peneliti.<sup>15</sup> Dalam konteks penelitian yuridis empiris ini, data primer menjadi fondasi utama untuk memahami realitas implementasi regulasi pengawasan kampanye di Bawaslu Kota Yogyakarta.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi dokumen pilkada 2024 dan hasil wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam pengawasan kampanye. Narasumber tersebut meliputi Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta, Kasubag Bawaslu Kota Yogyakarta, Panwascam Kota Yogyakarta, serta Tokoh Masyarakat.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen.<sup>16</sup> Dalam penelitian hukum, data sekunder memiliki peran strategis karena memberikan landasan normatif dan teoretis yang menjadi rujukan analisis implementasi regulasi.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dirancang untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan valid guna mendukung analisis implementasi regulasi pengawasan kampanye. Setiap teknik memiliki keunggulan spesifik yang

---

<sup>15</sup> Universitas Cakrawala, "Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder Dalam Dunia Penelitian," *Cakrawala University*, 14 Desember 2023, <https://www.cakrawala.ac.id/berita/data-primer-dan-sekunder>.

<sup>16</sup> Warul Walidin, Saifullah, & Tabrani ZA, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019, hlm. 125.

saling melengkapi dalam menghasilkan data yang akurat dan mendalam.

Adapun jenis data metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan wawancara antara lain adalah untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Teknik yang dilakukan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara yang semi terstruktur yang ditujukan kepada para Komisioner Bawaslu, Kasubag Bawaslu, Panwascam, serta warga masyarakat.

2) Analisis Dokumen Peristiwa Pilkada 2024

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun filem, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen terdiri dari 2 jenis yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Sedangkan dokumen resmi adalah dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, sedangkan dokumen eksternal berisi bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, buletin dan lainnya yang disiarkan kepada massa. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti

membutuhkan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, kamera atau alat perekam lainnya, dan alat tulis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini tersusun atas lima bab utama yang saling melengkapi guna menyajikan analisis yang sistematis. Setiap bab dirancang berjenjang, dimulai dari konteks umum hingga penutup, sehingga argumentasi berkembang secara logis. Pola struktur ini ditujukan untuk mendukung pendekatan kualitatif penelitian dengan mempertimbangkan kerangka teori (meliputi landasan hukum, budaya hukum, dan maqāsid syariah) yang relevan. Berikut ini disajikan ikhtisar isi dan peran setiap bab dalam mendukung keseluruhan penelitian:

1. Bab I Pendahuluan: Bab pertama memaparkan latar belakang penelitian, yaitu dinamika Pilkada 2024 di Kota Yogyakarta dan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi tahapan kampanye. Bagian ini mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi fokus studi serta merumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan kajian. Selain itu, dijelaskan signifikansi penelitian ini baik secara akademis maupun praktis. Dengan demikian, Bab I menetapkan pijakan awal yang menjelaskan konteks dan pentingnya topik yang dikaji.
2. Bab II Landasan Teori: Bab kedua menyajikan tinjauan konseptual dan normatif sebagai kerangka penelitian. Di sini dibahas teori-teori yang relevan, yaitu teori budaya hukum, dan teori maqāshid syariah. Penyusunan bab ini bertujuan memberikan pondasi analitis yang kokoh, sehingga

pembahasan bab-bab selanjutnya memiliki pijakan teoretis dan legal yang jelas.

3. Bab III Gambaran Umum: Berisi uraian mengenai kondisi umum penelitian yang dilakukan. Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, meliputi profil, latar belakang, serta kondisi aktual yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, dibahas pula subjek penelitian beserta karakteristiknya, ruang lingkup penelitian, dan batasan penelitian sebagai konteks sebelum memasuki tahap analisis.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab keempat memuat paparan hasil penelitian yang dikumpulkan di lapangan dan analisisnya. Data empiris kemudian dibahas secara kritis berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada bab ini didiskusikan implementasi regulasi pengawasan kampanye oleh Bawaslu Kota Yogyakarta, ditinjau dari konteks budaya hukum dan maqāṣid syariah. Bab IV menjadi inti kajian empiris, menampilkan temuan kunci serta interpretasi mendalam terkait praktik pengawasan kampanye.
5. Bab V Simpulan dan Saran: Bab terakhir menyimpulkan seluruh hasil penelitian dan refleksi utama dari kajian ini. Kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah berdasarkan pembahasan sebelumnya, serta menyoroti implikasi teoritis dan praktis temuan. Selain itu, bagian ini menyajikan rekomendasi strategis untuk Bawaslu Kota Yogyakarta maupun pemangku kebijakan lainnya, sebagai tindak lanjut perbaikan pengawasan

kampanye. Dengan demikian, Bab V menutup skripsi dengan hasil akhir yang menyeluruh mengenai topik penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi pengawasan kampanye oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh interaksi tiga elemen sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pada aspek **struktur hukum**, keterbatasan kuantitas SDM pengawas dibandingkan luasnya objek pengawasan mendorong terbentuknya budaya kerja internal yang kolektif-kolegial dan pergeseran strategi dari penindakan menjadi pengutamaan pencegahan. Pada aspek **substansi hukum**, terdapat dualisme efektivitas; regulasi zonasi APK mampu ditegakkan secara tegas melalui rekomendasi administratif (574 titik pelanggaran), namun regulasi terkait politik uang dan netralitas PPNPN memiliki celah norma (*grey area*) yang menyulitkan pembuktian materiil. Efektivitas pengawasan secara keseluruhan terhambat oleh **budaya hukum eksternal** masyarakat yang cenderung pragmatis-permisif terhadap praktik transaksional dan rendahnya kepatuhan peserta pemilihan yang menormalisasi pelanggaran sebagai bagian dari strategi kampanye.
2. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi, pengawasan kampanye yang dilakukan Bawaslu Kota Yogyakarta telah merealisasikan upaya perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-dharuriyyat al-khams*). *Hifz al-din* (menjaga agama) terwujud melalui sterilisasi tempat



ibadah dari kampanye dan penindakan aparaturnya lembaga keagamaan yang tidak netral. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) terealisasi melalui penerapan kaidah *la dharar* dalam penertiban APK yang membahayakan keselamatan publik. *Hifz al-aql* (menjaga akal) dilakukan melalui edukasi untuk melawan rekayasa hukum dan pembodohan publik. Serta *hifz al-mal* (menjaga harta) melalui upaya pencegahan praktik *risywah* (politik uang) dan penyalahgunaan fasilitas negara.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengawasan kampanye pada pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta ke depan perlu terus diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun partisipasi masyarakat. Bawaslu Kota Yogyakarta diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan kampanye, khususnya untuk memetakan wilayah rawan pelanggaran dan mempercepat penanganan laporan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang efektif memerlukan penguatan koordinasi dengan KPU, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye dapat dilakukan secara tegas, konsisten, dan memberikan efek jera.

Di sisi lain, upaya pencegahan pelanggaran kampanye perlu diarahkan pada pembentukan budaya hukum yang lebih baik melalui pendidikan politik dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan kepada peserta pemilihan dan masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan menjadi penting dalam menanamkan nilai-nilai etika politik

dan kesadaran hukum. Nilai-nilai Maqashid Syariah juga diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan etis dalam perumusan kebijakan dan strategi pengawasan pemilihan, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga pada perlindungan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Al-Hadits

Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta:  
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

### B. Fikih/Ushul Fikih

Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*. Ed. 'Abdullāh  
Darrāz. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.

Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.

Walikota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2024 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Yogyakarta*.

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta*.

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. *Berita Acara Nomor 408/PL.02.6-BA/3471/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Tahun 2024*. Yogyakarta: KPU Kota Yogyakarta, 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. *Keputusan Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024*. Yogyakarta: KPU Kota Yogyakarta, 2024.

#### D. Buku

Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan oleh M. Khozim. Cetakan ke-5. Bandung: Nusa Media.

Suyahmo. 2014. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Walidin, Warul, Saifullah, dan Tabrani ZA. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

#### E. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Al Kautsar, Izzy dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital". Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret & Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fadli, Ahmad. 2019. "Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Pengangkatan Hakim Agung (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hisan, Fadhela Khairatun dan Noor Khaliza Utami. 2025. "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

- Pemilihan Umum". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (JIJEL)*, Vol. 3, No. 1.
- Khaliq, Muhammad Nur dan Aji Pangestu. 2025. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)". *Risâlah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 11, No. 1.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. 2021. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1.
- Nurlaili, M. R., S. S. Alfons, dan R. Soplantila. 2024. "Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye...". *SANIRI*, Vol. 7, No. 2.
- Permana, Bagus Mulya. (2023). Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi Lampung. (Skripsi Sarjana). Bandar Lampung: Universitas Lampung. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/74613/>.
- Priambodo, Vido. (2019). Peranan Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019. (Skripsi Sarjana). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) / Universitas Ahmad Dahlan (UAD) (Tercatat dalam repositori terkait).
- F. Website dan Artikel Berita
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta (@bawaslukotajogja). "Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024". Instagram, 3 Desember 2024. <https://www.instagram.com/p/DDGSpW0ShwZ/>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. *Buletin Adyaksa: Publikasi Hasil Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024*. Vol. 1. Yogyakarta: Bawaslu Kota Yogyakarta, 2025.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. "Pelantikan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028". *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=y-dRkxUWEt8> (diakses pada 15 Desember 2025).
- Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. 2024. "Pencopotan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang Pilkada 2024". <https://perhubungan.jogjakota.go.id/> (diakses pada 28 November 2025).
- DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2025. "Pantau Pilkada Serentak 2024, GKR Hemas Ajak JaDI Lakukan Pendidikan Politik Kebangsaan dari Akar Rumpun". <https://jogja.dpd.go.id/> (diakses pada 30 Oktober 2025).
- Humas Polresta Yogyakarta. 2024. "Yogyakarta Deklarasikan Pilkada Damai 2024, Kapolresta Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban". <https://jogja.polri.go.id/> (diakses pada 24 September 2024).
- KBR. 2024. "Diduga Politik Uang, Istri Calon Wakil Walikota Yogyakarta Dilaporkan ke Bawaslu". <https://kbr.id/> (diakses pada 6 November 2024).
- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2023. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN.
- Koalisi Independen untuk Pemantauan Pemilu (KISP). 2024. "Mini Riset: Dinamika dan Kerawanan Pilkada Serentak 2024 di DIY". Yogyakarta: KISP.
- KPU Kota Yogyakarta, unggahan Instagram tentang daftar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, 2024, [https://www.instagram.com/p/DBVVNdKyIVQ/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/DBVVNdKyIVQ/?img_index=1).
- Pandangan Jogja. "Angka Golput di DIY dalam Pilkada 2024 Capai 25 Persen, Tertinggi di Kota Yogya." *Kumparan*. Diakses 5 Desember 2026. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/angka-golput-di-diy->

[dalam-pilkada-2024-capai-25-persen-tertinggi-di-kota-yogya-242ZJg4oC9p/full](https://wartajogja.id/dalam-pilkada-2024-capai-25-persen-tertinggi-di-kota-yogya-242ZJg4oC9p/full).

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2024. "Satpol PP Turunkan APK, Paling Banyak Jenis Rontek". *Warta Jogja*. <https://wartajogjakota.go.id/> (diakses pada 28 November 2025).

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2024. "Pemkot Ajak Tokoh Masyarakat Awasi Pilkada 2024". *Warta Kota Yogyakarta*. <https://wartajogjakota.go.id/> (diakses pada 29 Oktober 2025).

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2025. "Daftar Kemantren dan Kelurahan di Kota Yogyakarta". *Portal Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta*. <https://www.jogjakota.go.id/> (diakses pada 3 Desember 2025).

Universitas Cakrawala, "Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder Dalam Dunia Penelitian," *Cakrawala University*, 14 Desember 2023, <https://www.cakrawala.ac.id/berita/data-primer-dan-sekunder>.

